PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(Studi Kasus Putusan: Nomor 5/Pid.B/2026/PN Mjl)

NON SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

NAMA : PARDINGOTAN LIMBONG

NIM : 22416274201221

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG
2026

LEMBAR PENGESAHAN

NON SKRIPSI

Bahwa Non Skripsi yang berjudul:

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

(Studi Kasus Putusan: Nomor 5/Pid.B/2026/PN Mjl)

Yang disusun oleh Pardingotan Limbong (22416274201221), telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Non Skripsi untuk diajukan ke hadapan Tim Penguji dalam Ujian Sidang Kelayakan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang.

Menyetujui,

Mengetahui

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Deny Guntara, S.H.,M.H.	**Muhammad Abas, S.H,M.H.**
NIDN. 0431017503	NIDN. 0422048002

Mengetahui Ketua

Koordinator Program Studi Ilmu Hukum

Zarisnov Arafat, S.H., M.H.

NIDN. 0403118902

LEMBAR PENGESAHAN

UJIAN NON SKRIPSI

Bahwa Non Skripsi yang berjudul :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

(Studi Kasus Putusan: Nomor 5/Pid.B/2026/PN Mjl)

Telah dipertahankan di hadapan tim Penguji Ujian Sidang Kelayakan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang pada tanggal 6 Juni 2026 dan dinyatakan LULUS.

Tim Penguji :

1. Dr. Yuniar Rahmatiar, S.H.,MH ……
2. Dr. Deny Guntara, S.H.,MH ……
3. Rian Rahadian, S.IP.,MH ……

Mengetahui Koordinator

Program Studi/Dekan

Zarisnov Arafat, S.H., M.H.

NIDN. 04031189021

LEMBAR PERSETUJUAN

PERBAIKAN NON SKRIPSI

Nama	: Pardingotan Limbong
NIM	: 22416274201221
Program Studi	: Hukum
Judul Non Skripsi	:

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

(Studi Kasus Putusan: Nomor 5/Pid.B/2026/PN Mjl)

Telah direvisi dan disetujui oleh Tim Penguji/Tim Pembimbing serta diperkenankan untuk diperbanyak

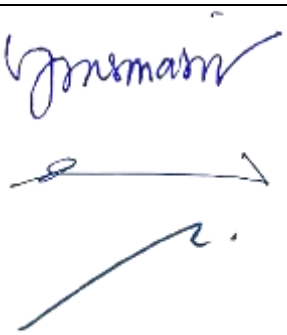
Tim Penguji :

1. Dr. Yuniar Rahmatiar,S.H.,MH …….
2. Dr. Deny Guntara,S.H.,MH …….
3. Rian Rahadian, S.IP.,MH …….

Mengetahui

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Deny Guntara, S.H.,M.H	**Muhammad Abas, SH,MH**
NIDN. 0431017503	NIDN. 0422048002

Matriks Perbaikan Non Skripsi

Nama Dosen	Tanggapan Dan Saran	Paraf
1. Dr. Yuniar Rahmatiar S.H., M.H 2. Dr. Deny Guntara, S.H., M.H 3. Rian Rahadian, S.IP., M.H		

Mengetahui

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Deny Guntara, S.H.,MH	**Muhammad Abas, SH,MH**
NIDN. 0431017503	NIDN. 0422048002

LEMBAR PERNYATAAN ORISINIL JURNAL/ARTIKEL

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Pardingotan Limbong

NIM : 22416274201221

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Jurnal/Artikel :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa isi atau materi Tugas Akhir saya yang berjudul:

"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(Studi Kasus Putusan: Nomor 5/Pid.B/2026/PN Mjl)"

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Jurnal/Artikel yang ditulis ini karya saya sendiri dan tidak mempunyai persaman dengan Jurnal/Artikel lain dengan pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan di berikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Buana Perjuangan Karawang

Karawang, 6 Juni 2026

Yang Menyatakan



Pardingotan Limbong

NIM. 22416274201221

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas seluruh curahan rahmat dan hidayatNya sehingga penulis mampu menyelesaikan non-non-skripsi yang berjudul **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pid.B/2026/PN Mjl)"** ini tepat pada waktunya. Non-skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan non-skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Budi Rismyadi, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Buana Perjuangan Karawang.
2. Bapak Dr. Deny Guntara, S.H,.M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran dan pengarahan kepada Penulis dalam proses penulisan non-skripsi ini.
3. Bapak Dr. Muhammad Gary Gagarin Akbar, S.H,.M.H, Koordinator Program Studi S.1 Ilmu Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang.
4. Bapak Ibu Dr. Yuniar Rahmatiar selaku ketua panitia penguji non-skripsi, Bapak Dr. Deny Guntara, S.H,.M.H., dan Bapak Rian Rahadian, S.I.P,. M.H., selaku dosen penguji non-skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dalam penulisan non-skripsi ini serta untuk menguji Non-skripsi ini serta untuk menguji Non-skripsi penulis.
5. Ibu Dr. Deny Guntara, S.H,.M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Muhamad Abas, S.H,.M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang banyak memberi bantuan, saran-saran dan nasehat yang sangat berharga selama membimbing Penulis.

6. Bapak Dr. M. Gary Gagarin, S.H,.M.H., selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang.
7. Orang Tua, Istri, dan Anak, terimakasih selalu percaya pada mimpi-mimpi penulis, kalian adalah yang terbaik dan panutan.
8. Tak lupa Penulis mengucapkan Terima Kasih yang sebesar-besarnya Kepada Bapak Adyan Lubis, SH.,MH., dalam Bimbingannya dan Ibu Wike Nopianti, S.H,.M.H atas kontribusi dan bantuan nyata dalam memfasilitasi penerbitan karya tulis penulis, Arahan ibu sangat berperan penting dalam penyempurnaan Karya Tulis ini sehingga layak di Publikasikan.
9. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada Saudara Mariano Pangihutan Limbong, Saudara Medra Tunggul Parningotan, dan saudara Erwita Sari, selaku teman seangkatan, yang telah menjadi sahabat sekaligus rekan seperjuangan selama menempuh perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, motivasi, kerja sama, serta berbagai pengalaman yang telah dilalui bersama, baik dalam kegiatan akademik maupun di luar perkuliahan.

Sebagai manusia biasa Penulis menyadari penyusunan non-skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Penulis. Oleh karenanya atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan non-skripsi ini, Penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritikan yang membangun.

Terakhir, harapan Penulis, semoga Karya Tulis ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Karawang, 13 Juli 2026

Penyusun,



PARDINGOTAN LIMBONG